

# **Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

1. bahwa untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang serta diperoleh mutu lingkungan hidup yang sebaik-baiknya, perlu diupayakan adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan;
2. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan, yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup Masyarakat Kota, masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kota;
3. bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah pencegahan dengan mewujudkan ruang terbuka hijau yang serasi di wilayah perkotaan, maka dipandang perlu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12)
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
3. Walikota;
4. Walikota, seluruh Indonesia.

Untuk:

PERTAMA:

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan sebagai bagian dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota di Ibukota Propinsi/Kotamadya, Ibukota Kabupaten, Kota Administratif dan kota-kota lain dengan pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini;

KEDUA:

Bagi Daerah-daerah yang telah memiliki Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota, supaya melakukan penyesuaian dengan prioritas untuk kawasan hijau pertamanan Kota, kawasan hijau hutan kota dan kawasan hijau rekreasi kota;

KETIGA:

Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan melarang atau membatasi perubahan penggunaannya untuk kepentingan lain;

KEEMPAT:

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan supaya dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Padatanggal : 6 Oktober 1988

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

RUDINI

**Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri  
No. 14 Tahun 1988 Tanggal 6 Oktober 1988**

**PEDOMAN TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI WILAYAH PERKOTAAN**

I. PENDAHULUAN.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup di wilayah perkotaan yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya maka diperlukan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasa kawasan hijau. Pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dititik beratkan pada hijau sebagai unsur kota, baik produktif maupun non produktif dapat berupa kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau pertanian, kawasi jalur hijau pesisir pantai, kawasan jalur sungai dan bentuk ruang terbuka hijau lainnya.

Dengan terwujudnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terbuka peluang terciptanya kawasan hijau yang bersifat alami dengan vegetasi jenis tanaman yang khas daerah, sehingga mendudukkan tata lingkungan kota yang serasi nyaman, indah dan mendukung kehidupan masyarakat kota.

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasa hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan.

II. PENGERTIAN-PENGERTIAN.

Dalam Instruksi ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam

penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau(RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

2. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak ciri kekotaan.
3. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa, atau suatu bentuk ciri atau watak kehidupan kota.
4. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dan suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan secara menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan.
5. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan.
6. Tanaman lokal adalah jenis tanaman khas daerah.
7. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Instruksi ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
8. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I selanjutnya disebut Gubernur.

### III. TUJUAN

Tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah

1. Meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengainan lingkungan perkotaan.
2. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

### IV. FUNGSI DAN MANFAAT

1. Ruang Terbuka Hijau Kota mempunyai fungsi:
  - a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan pe nyangga kehidupan;
  - b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
  - c. Sebagai sarana rekreasi;

- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
  - e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
  - f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah
  - g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
  - h. Sebagai pengatur tata air.
2. Manfaat yang dapat diperoleh dan Ruang Terbuka Hijau Kota antara lain:
- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
  - b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
  - c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

## V. KRITERIA UMUM

Kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan kriteria vegetasi.

### 1. Letak Lokasi :

- a. Ruang Terbuka Hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
  - 1) Kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
  - 2) Kawasan pemukiman kepadatan sedang;
  - 3) Kawasan pemukiman kepadatan rendah;
  - 4) Kawasan Industri;
  - 5) Kawasan Perkantoran;
  - 6) Kawasan sekolah/Kampus Perguruan Tinggi;
  - 7) Kawasan perdagangan;
  - 8) Kawasan jalur jalan;
  - 9) Kawasan jalur sungai;
  - 10) Kawasan jalur pesisir pantai;
  - 11) Kawasan jalur pengaman utilitas/instalasi.

- b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengamanan utilitas.
- c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau diterlantarkan.

2. Jenis Vegetasi:

Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon dan lain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan kriteria umum adalah : bentuk morfologi, variasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan air tinggi, pemeliharannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya:

- a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:
  - 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
  - 2) Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
  - 3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
  - 4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
  - 5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
  - 6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;
- b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:
  - 1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
  - 2) Kecepatan tumbuhnya cepat;
  - 3) Dominan jenis tanaman tahunan;
  - 4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
  - 5) Jarak tanaman rapat, 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.
- c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:
  - 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun dahan tidak mudah patah, perakaran tidak

mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang.

- 2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
  - 3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
  - 4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
  - 5) Sekitar 40% – 60% dan luas areal harus dihijaukan.
- d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:
- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
  - 2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
  - 3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
  - 4) Jarak tanaman tidak rapat, 40% – 60% dan luas areal harus dihijaukan.
- e. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:
- 1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
  - 2) jenis tanaman tahunan atau musiman;
  - 3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
  - 4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat, sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.
- f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian:
- 1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau;
  - 2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin lahan terbuka;
  - 3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
  - 4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
  - 5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80% – 90% dan luas areal harus dihijaukan.

- g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:
  - 1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
  - 2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
  - 3) Dominan jenis tanaman tahunan;
  - 4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
  - 5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihindarkan.
- h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
  - 1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
  - 2) Pemeliharaan relatif;
  - 3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
  - 4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
  - 5) Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan penduduk.
- 3. Jenis
- 4. Menurut kondisi dan potensi wilayah, supaya dipertahankan jenis-jenis tanaman yang khas Daerah dan atau tanaman yang langka.

## V. WEWENANG DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA.

- 1. Perencanaan.
  - a. Penyusunan perencanaan pembangunan ruang Terbuka Hijau Kota merupakan wewenang Pemerintah Daerah, kecuali Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam penyusunan rencana tersebut Pemerintah Daerah dibantu Instansi terkait sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya;
  - b. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi:
    - 1) Penelitian, penyusunan rencana, penetapan rencana dan peninjauan kembali Ruang Terbuka Hijau Kota;
    - 2) Melaksanakan program kegiatan Ruang Terbuka Hijau Kota sesuai dengan ciri dan watak wilayah kota.

- c. Dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota, Pemerintah Daerah diwajibkan menampung kebijaksanaan dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi, kecuali Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi Pemerintah terkait, serta berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah, Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.
  - d. Penyediaan atau pengadaan tanah untuk keperluan Ruang Terbuka Hijau Kota dilaksanakan melalui tata cara penguasaan tanah baik perseorangan maupun Badan Hukum yang tanahnya dalam keadaan terlantar dan atau digunakan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan.
- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, juga menuntut peran serta swasta dan masyarakat;
  - b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota dilaksanakan di bawah tanggung jawab Dinas Pertamanan dan atau Dinas/satuan Kerja yang ditunjuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Pengelolaan.
- a. Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan berupa tenaga ahli, pusat pendidikan dan latihan pembibitan dengan dibantu oleh Dinas/Instansi yang terkait untuk menunjang keberhasilan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota;
  - b. Pemerintah Daerah menyediakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong dana dan swadaya ini untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota.
4. Pengendalian
- a. Pemerintah Daerah mengendalikan seluruh kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan tidak memberikan izin perubahan penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kota untuk kepentingan/peruntukan lainnya;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian secara ketat tentang pemberian dan pencabutan izin pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota;

- c. Dalam pelaksanaan pengendalian dimaksud mengikut sertakan Instansi Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat I melakukan pengendalian terhadap penyusunan rencana dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan secara terpadu di bawah koordinasi BAPPEDA dengan dibantu oleh Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH), Instansi Agraria serta Instansi terkait lainnya.
- e. Gubernur melaporkan rencana Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.

#### VII. LAIN—LAIN

- 1. Penjabaran instruksi ini dikembangkan dalam bentuk peraturan perundangan pada Tingkat Daerah.
- 2. Hal yang belum tercakup dalam Instruksi ini akan diatur lebih lanjut.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

RUDINI

---